Akuntansi Lingkungan Dalam Perspektif Regulator

by Sarah Yuliarini

Submission date: 21-Apr-2022 09:38AM (UTC+0700)
Submission ID: 1815976448
File name: 11._Akuntansi_Lingkungan_Dalam_Perspektif_Regulato.pdf (281.29K)
Word count: 3566
Character count: 24019

Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018 ISSN (P) : 2460 - 8696
Buku 2 : "Hukum, Politik, Manajemen, Ekonomi, Akuntansi, Konseling, Desain dan Seni Rupa" ISSN (E) : 2540 - 7589

Akuntansi Lingkungan Dalam Perspektif Regulator

Sarah Yuliarini
1). Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis
E-mail: sarahyuliarini@gmail.com

Abstrak

Akuntansi lingkungan (akuntansi lingkungan) di indonesia kurang dalam data pembukuannya karena ketidakcukupan standar akuntansi lingkungan atau fokus pada standar internasional. Berdasarkan temuan akuntansi lingkungan diperlukan oleh pemangku kepentingan eksternal dan manajemen internal untuk menjaga stabilitas bisnis. Studi kasus kualitatif dilakukan untuk memahami perlakuan akuntansi lingkungan dari perspektif peraturan Indonesia. Data dikumpulkan dari tujuh belas peserta dalam dua fase; tahap pertama adalah dari regulator, menggunakan tiga teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen yang kemudian ditriangulasi untuk tujuan analisis. Kerangka konseptual yang masuk akal yang diusulkan oleh penelitian ini terdiri dari enam kategori dari perspektif regulator indonesia tentang praktik akuntansi lingkungan. kategori-kategori dari perspektif regulator yang harus ditetapkan secara terintegrasi, adalah: (a) penggunaan standar organisasi, (b) penegakan hukum lingkungan, (c) manajemen sistem dan aktivitas organisasi, (d) pelaporan, (e) evaluasi akuntansi lingkungan, dan (f) aspek keberlanjutan. Kesimpulannya, temuan penelitian ini berkontribusi pada pembuat kebijakan dalam memutuskan peraturan dan prosedur pelaporan akuntansi lingkungan di Indonesia

Kata kunci: *akuntansi lingkungan, penelitian kualitatif, studi kasus*

Pendahuluan

Peraturan lingkungan telah ditetapkan di banyak negara (Barbu, Dumontier, Feleagă, & Feleagă, 2011; Firoz & Ansari, 2010), seperti peraturan oleh Environmental Protection Agency (EPA) atau USEPA yang didirikan pada tahun 1970 di AS. Agensi ini memberikan standar yang sangat ketat bagi perusahaan-perusahaan mengenai perlindungan lingkungan dan menerapkan hukuman yang lebih tinggi bagi perusahaan yang tidak menerapkannya. Meskipun demikian, bencana lingkungan masih terjadi, seperti tragedi Deep-Water Horizon. Orang tidak dapat membayangkan bahwa ini bisa terjadi pada perusahaan minyak Inggris sejak Inggris adalah salah satu negara Eropa yang telah memberikan panduan pengungkapan tentang pelaporan lingkungan untuk perusahaan yang terdaftar dan tidak terdaftar (Barbu et al., 2011). Oleh karena itu, ini mendorong pertanyaan tentang penyediaan pedoman akuntansi lingkungan yang tidak memadai untuk mengekang kerusakan lingkungan, yang masih terjadi dalam operasi bisnis saat ini (Bewley, 2005).

Menurut Agenda 21 dari KTT Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992, bencana alam menyebabkan hilangnya nyawa, gangguan kegiatan ekonomi dan produktivitas perkotaan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang sangat rentan. Selain itu, bencana alam menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti hilangnya lahan pertanian subur dan kontaminasi sumber daya air, yang mengarah pada pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak. Selama dua dekade terakhir, bencana diperkirakan telah menyebabkan lebih dari tiga juta kematian dan mempengaruhi 800 juta orang. Kantor Koordinator Bantuan Bencana Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis angka kehilangan ekonomi global diperkiraan berada pada kisaran USD30-50 miliar per tahun "(p.57).

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Konstitusi Pasal 33. Ayat 3 pasal tersebut menyatakan bahwa lingkungan, sumber daya air dan alam yang terkandung di dalamnya dikendalikan oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

Namun, praktik pengungkapan tanggung jawab lingkungan dan sosial dalam laporan keuangan tahunan masih bersifat sukarela di Indonesia (Almilia & Wijayanto, 2007; Ariesanti, 2012). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (UU Standar Akuntansi Keuangan/PSAK), No.1 paragraf 9 menyatakan, "Perusahaan juga dapat memberikan pernyataan tambahan, seperti pernyataan tentang lingkungan dan laporan nilai tambah (pernyataan bernilai tambah), terutama untuk industri di mana faktor lingkungan sangat penting dan industri di mana karyawan dilaporkan sebagai sekelompok pengguna "(hal. 2). Di sini, pernyataan nilai tambah terkait dengan informasi lain (aspek lingkungan) yang tidak diatur dalam klausul PSAK. Dengan demikian, penelitian ini mencoba memahami bagaimana keterkaitan antara regulasi akuntansi dan kebijakan terhadap lingkungan melalui perspektif regulator. Dengan hasil penelitian berupa kerangka konseptual kebijakan akuntansi lingkungan

Studi Pustaka

Studi awal akuntansi lingkungan

Tiga unsur lingkungan untuk menjaga kehidupan yang harmonis adalah lingkungan fisik, biologis dan sosial. Dengan demikian, manusia perlu menyesuaikan atau beradaptasi dengan perubahan ini dari waktu ke waktu (Jones & Solomon, 2013). Berbagai faktor menentukan sifat lingkungan (Jones, 2003; Lange, 2003, p.6; Markandya & Tambora, 2005). Faktor-faktor ini termasuk:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis elemen lingkungan ini (aspek fisik)
2. Hubungan atau interaksi antara unsur-unsur di lingkungan (aspek biologis).
3. Perilaku atau kondisi elemen lingkungan (fisik dan sosial).
4. Faktor non material yang disebabkan oleh tanah, suhu, cahaya, energi, dan kebisingan (aspek lingkungan sosial).

Kurangnya pembatasan pada praktik sukarela adalah karena GAAP atau standar akuntansi apa pun tidak secara eksplisit memberi mandat kepada mereka (Kang & Gray, 2011). Standar akuntansi pada akuntansi lingkungan harus merupakan kebijakan tingkat pemerintah karena akuntansi lingkungan adalah permintaan eksternal yang dimasukkan dalam laporan tahunan. Bedner (2010) menyarankan bahwa otoritas pemerintah dibagi di beberapa tingkatan untuk memiliki kontrol lingkungan, pengaturan standar, pemantauan dan sanksi untuk melindungi lingkungan. Wood and Ross (2006) menunjukkan bahwa hukum dan standar akuntansi diperlukan untuk membuat ED wajib.

Keberadaan Akun Akuntansi Lingkungan

Paradigma yang sama berlaku untuk penelitian akuntansi di mana tidak adanya akun dipandang dengan kecurigaan (Negash, 2012); dan dianggap sebagai konservatisme (Beyer et al., 2010). Webb, Cahan, dan Sun (2008) membagi konservatisme ke dalam dua arakuntansi lingkungan: common law (didominasi oleh standar akuntansi) dan civil law (penegakan hukum). Juga, konservatisme biasanya terhubung dengan biaya tinggi (Gelb, Holtzman & Mest, 2008).

Tekanan dari luar untuk mendukung tidak adanya akun dianggap sebagai kontra-intuitif dan melawan wacana transparansi yang mendominasi (Monteiro & Guzman, 2010). Tekanan sosial dan persyaratan hukum adalah kekuatan yang mempengaruhi tingkat pengungkapan. Catasus (2008) menyatakan bahwa banyak peneliti akuntansi sebagian besar berkaitan dengan kehadiran istilah dalam akuntansi. Argumen utamanya adalah bahwa akun menciptakan kehadiran dalam akuntansi, suatu kehadiran yang memegang audibilitas, visibilitas dan akuntabilitas (Cowan & Deegan, 2011). Secara khusus, Catasus (2008) menyebutkan tentang audibilitas dan visibilitas dalam studinya yang diarahkan pada tidak adanya peraturan dan standar tentang akuntansi lingkungan.

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

Kerangka konseptual penelitian

Webb, Cahan dan Sun (2008) memeriksa baik pengungkapan wajib dan sukarela menggunakan peringkat CIFAR (Pusat Analisis dan Penelitian Keuangan Internasional). Mereka menangkap perbedaan dalam pengungkapan wajib di 30 negara, dan menemukan bahwa pengungkapan wajib dalam indeks tidak tepat karena pengungkapan wajib dan sistem hukum telah sangat berkorelasi; karena pengungkapan wajib mencerminkan standar akuntansi dan negara-negara hukum umum memiliki standar akuntansi yang lebih ketat. Namun, Indonesia adalah negara hukum sipil yang mencoba untuk menunjukkan bahwa Hukum Perdata sangat penting untuk membentuk masyarakat sipil berdasarkan kontrak dan juga sebagai dasar hukum untuk mengembangkan undang-undang swasta (Sakumoto, 2004, hal. 221).

Demikian pula, untuk memasukkan akuntansi lingkungan dalam struktur keuangan bukanlah tugas yang mudah untuk mencari substansi dari akun akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, dapat dirujuk kembali ke GAAP Indonesia, karena bahkan dalam GAAP, masalah teknis akuntansi lingkungan tidak secara implisit dikutip. Oleh sebab itu, kerangka konseptual pada penelitian ini merujuk pada keberadaan tekanan eksternal dan regulasi terkait lingkungan yang berasosiasi dengan perspektif regulator terkait. Kerangka konseptual penelitian tergambar pada Gambar 1.

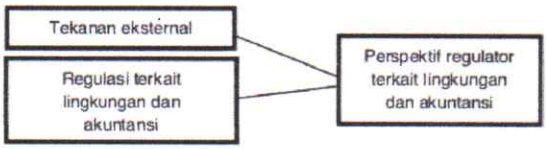

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif. Menurut Yakhou dan Dorweiler (2004), sifat ganda akuntansi lingkungan berkaitan dengan pemahaman akuntansi lingkungan dari perspektif perspektif individu dan organisasi. Lebih lanjut didukung oleh Saldana (2009, p.27) bahwa banyak pikiran membawa banyak cara menganalisis dan menafsirkan data.

Desain Penelitian

Bagian ini menjelaskan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Gambar 2 menggambarkan seluruh desain penelitian dari penelitian ini.

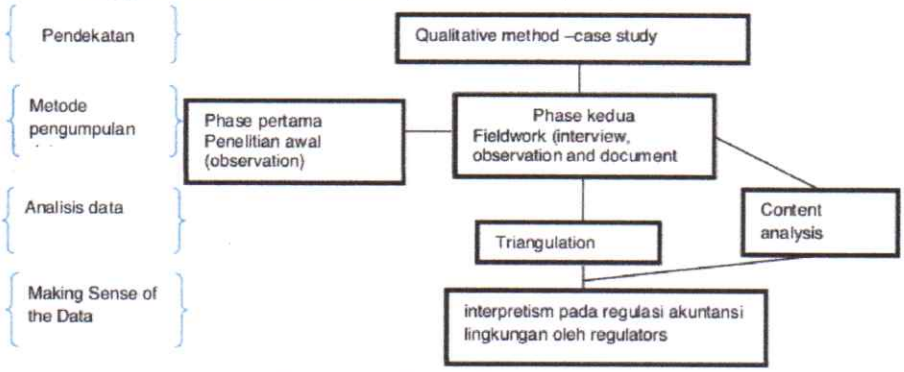

Gambar 2. *Desain Penelitian*

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

Sample Selection

Sumber dayanya adalah para ahli. Dua hal mendasar mendorong kebutuhan untuk mengumpulkan data dari para ahli. Pertama, untuk memahami kepentingan eksternal sebagaimana yang diwujudkan dalam landasan teoritis untuk keberadaan akuntansi lingkungan sebagai bagian dari proses yang dimasukkan untuk kepentingan eksternal. Ini dilakukan dengan meminta langsung para ahli atau pihak eksternal yang berkepentingan tentang akuntansi lingkungan. Oleh karena itu, para ahli dalam penelitian ini terdiri regulator hukum dan akuntansi eksternal yang terkait dengan lembaga lingkungan, lembaga keuangan dan lembaga standar akuntansi dan ahli internal dari perusahaan. Para ahli berasal dari:

1. Otoritas Jasa Keuangan
2. Ikatan Akuntan Indonesia
3. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Hasil dan Pembahasan

Environmental in Accounting Perspectives in Indonesia

Berdasarkan triangulasi data yang dilakukan dalam penelitian ini, beberapa tema muncul dari NVIVO, dokumen data, dan catatan oversevasional. Gambar 3 menggambarkan tema yang muncul yang menjelaskan temuan yang terkait dengan perawatan lingkungan.

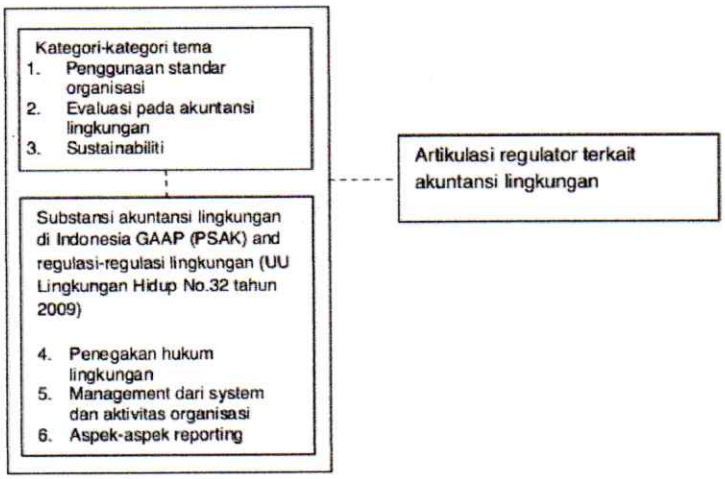

Gambar 3. Tema temuan

Artikulasi Regulator pada Praktik Akuntansi Lingkungan

Praktek-praktek akuntansi lingkungan tidak dapat dipisahkan dari peran regulator bahwa beberapa produk peraturan dianggap sebagai perlindungan masyarakat termasuk lingkungan. Sementara itu, akuntansi lingkungan melibatkan pihak eksternal untuk diinternalisasi ke dalam aktivitas organisasi. Pemerintah adalah salah satu pihak eksternal (selain fakta bahwa pemerintah memiliki kepemilikan mayoritas di perusahaan milik negara) yang memiliki kewenangan hukum untuk arbitrase kewajiban. Arbitrage of liabilities dimaksudkan untuk menetapkan bahwa regulator adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mentransfer tanggung jawab dari satu ke yang lain, berdasarkan pernyataan peraturan.

Berdasarkan temuan, manajemen internal memiliki pengetahuan awal tentang aspek lingkungan. akuntansi lingkungan belum dilakukan sebagai program produktif (disebutkan pada strategi pelaporan). Meskipun regulator adalah peran kunci untuk mendorong (atau bahkan memaksakan) manajemen internal mengintegrasikan aspek

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

lingkungan pada sistem manajemennya (EMS). Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, mengintegrasikan perilaku pada praktik adalah nilai terbaik untuk regulator. Nilai terbaik yang diungkapkan oleh Ball (2005) muncul sebagai persyaratan akuntansi mainstrakuntansi lingkunganm untuk pemerintah daerah. Di sini, pesan-pesan dari regulator melalui kebijakan dan peraturan hukum saat ini (peraturan lingkungan dan peraturan akuntansi) diterima oleh perusahaan sebagai pedoman dasar dalam manajemen lingkungan, tetapi tidak sebagai panduan akuntansi teknis.

Perspektif regulasi ditunjukkan pada Gambar 3 mempertahankan bagian implementasi di pusat karena alasan karakteristik subjektifnya. Karakteristik subyektif adalah bahwa hukum lingkungan menegakkan dalam data fisik (kinerja lingkungan atau EP), dan tidak bertambah dalam data moneter (manfaat ekonomi atau EcP). Oleh karena itu, evaluasi pada akuntansi lingkungan diikuti tidak hanya untuk tujuan regulasi tetapi untuk menyelaraskan dengan kebijakan korporasi juga.

Gambar 3 menggambarkan sistem integrasi artikulasi regulator yang terkait dengan akuntansi lingkungan yang terdiri dari:

1. Penggunaan standar organisasi adalah melihat empat (4) aspek:
   a) Aspek organisasi mengacu pada "kebijakan dan tujuan" sebagai kebijaksanaan perusahaan untuk memasukkan orientasi terkait lingkungan ke dalam sistem operasi bisnis.
   b) Aspek teknologi mengacu pada regulator yang mempertimbangkan elemen lingkungan setiap kali perusahaan ingin memasang teknologi baru untuk meningkatkan kapasitas produksi.
   c) Aspek aktivitas terkait dengan melakukan kegiatan dalam program yang sah yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti ISO 14000 dan PROPER.
   d) Aspek pengaturan mengacu pada otoritas tunggal yang sah pada peraturan lingkungan yaitu dengan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan kesempatan dari KLHK untuk mengalihkan peran ke perusahaan (legitimasi arbitrase).

   Fungsi internal yang terungkap dalam temuan ini sejalan dengan klaim Johansson dan Winroth (2010) yang menunjukkan delapan faktor keputusan seperti teknologi, fasilitas, kapasitas, integrasi vertikal, kualitas, tenaga kerja, organisasi, dan perencanaan atau bahan produksi. kontrol. Faktor-faktor ini memandu strategi pengelolaan pada masalah lingkungan. Dalam konsistensi dengan temuan Ribeiro dan Aibar-Guzman (2010) bahwa keberadaan standar akuntansi lingkungan internasional tidak terkait secara positif dengan pengembangan praktik akuntansi lingkungan; standar tidak mewakili pragmatisme konten lokal (infiltrasi perspektif budaya lokal untuk pengembangan akuntansi lingkungan) (Gallhofer, Gibson, Haslam et al., 2000).

   Meskipun regulator memungkinkan perusahaan untuk mengelola fungsi internal yang mencakup aspek organisasi, aspek teknologi, dan aspek aktivitas, harus ada pengawasan regulator juga (aspek regulator). Padahal, pengawasan regulator pada akuntansi lingkungan tidak di bawah 'satu atap' dari kementerian. Hal ini sejalan dengan Magness (2006), berdasarkan teori legitimasi pada persepsi, bahwa setiap tanggapan oleh manajemen harus disertai dengan pengungkapan. Dengan demikian, setiap kesalahpahaman publik pada kinerja menimbulkan kesenjangan legitimasi. Terjadinya kesenjangan legitimasi dapat dilihat dari kategori regulator, seperti, "evaluasi pada akuntansi lingkungan" dan kategori dari perusahaan, "meningkatkan operasi standar" yang terkait dengan proses penilaian (audit).

2. Penegakan hukum lingkungan menyebutkan tentang hukum pengaturan yang mengatur masalah lingkungan dan sosial untuk melindungi hak-hak publik. Hal ini digambarkan dalam isi Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan 32 Tahun 2009.

Bewley (2005) menggunakan istilah standar, pernyataan, buletin, pedoman, dan rekomendasi yang semuanya dianggap sebagai peraturan pelaporan keuangan.

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

Sebaliknya, Hail et al. (2009) menggunakan istilah pelaporan dan pengungkapan, lebih mengacu pada praktik perusahaan daripada standar. Esensi dari kondisi ini adalah bahwa ada kebutuhan untuk aturan praktis tentang bagaimana perusahaan dapat mempraktekkan akuntansi lingkungan (Jones & Solomon, 2013), dan yang lebih penting, informasi apa yang dapat diberikan (Burrit et al., 2012).

3. Manajemen sistem dan aktivitas organisasi mengacu pada saran regulator bahwa perusahaan dapat menetapkan kerangka kerja manajerial untuk mengakomodasi akuntansi lingkungan

Kekhawatiran tentang masalah lingkungan dari persepsi industri (seperti layanan atau bisnis perhotelan), seperti yang ditunjukkan oleh Martinez, Marte, dan Roxas (2015), terdiri dari integrasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR / ESR). Selanjutnya, Martinez dkk. (2015) menyarankan mengoptimalkan kinerja tanggung jawab ekonomi dan lingkungan melalui koordinasi mekanisme organisasi top-down dan bottom-up. Hal ini sejalan dengan Prorokowski (2016) yang menangani masalah lingkungan yang menghasilkan pengurangan biaya operasional yang signifikan dan inkrputasi lingkunganse dari EcP (*Economic Performance*) yang diterjemahkan ke dalam pendapatan kotor tahunan.

4. Pelaporan melalui regulator menunjukkan perusahaan tentang mempromosikan komunikasi lingkungan dengan pihak eksternal.

Hal ini sejalan dengan Magness (2006), teori legitimasi yang menggambarkan proses pengungkapan keputusan oleh manajemen internal untuk mencapai kebijakan pengungkapan yang efektif. Oleh karena itu, manajemen internal terus melacak isu-isu publik dan menganggap pentingnya kelompok pemangku kepentingan yang berbeda untuk menyesuaikan ED (Pengungkapan Lingkungan) yang sesuai untuk menjadi yang paling masuk akal.

It is in line with Magness (2006), the legitimacy theory that describes the disclosure decision process by internal management for achieving an effective disclosure policy. Hence, internal management keeps track on public issues and considers the importance of different stakeholders group for tailoring ED (*Environmental Disclosure*) accordingly to be the most plausible. Pelaporan memiliki fungsi sebagai Kozlowski, Searcy dan Bardecki (2015) mempelajari pentingnya komunikasi dua arah untuk meningkatkan kinerja keberlanjutan secara keseluruhan. Alrazi, Villiers dan Staden (2015) menyampaikan tentang strategi untuk mengkomunikasikan kekuatan legitimasi pada pelaporan yang dapat mengusulkan akuntansi untuk dilibatkan.

5. Evaluasi akuntansi lingkungan yang mengacu pada akuntansi lingkungan sebagai fungsi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ada beberapa kondisi yang dianggap cocok untuk memiliki akuntansi lingkungan fungsional yang tepat:
   a) Sistem transparan untuk manajemen internal untuk menyediakan data dan melakukan perbaikan berdasarkan data tersebut.
   b) Pembandingan eksternal yang sah sebagai indikator komparatif dengan perusahaan lain dalam industri serupa.
   c) Konsistensi dalam indikator yang bertindak sebagai indikator kinerja yang dapat diandalkan.

Selain untuk komunikasi dengan pemangku kepentingan tertentu, akuntansi lingkungan memiliki fungsi untuk melakukan evaluasi terkait dengan tujuan perusahaan dalam program lingkungan. Temuan itu revakutar lingkungan bahwa regulator lingkungan melakukan penilaian pada situs perusahaan dan pelaporannya. Penilaian ini didasarkan pada indikator-indikator yang biasanya memberikan transparansi dan pengawasan grakpembuatanter oleh regulator untuk mengembangkan beberapa kapasitas implementasi. Dalam konsistensi dengan McCarthy dan Zen (2010) di mana kapasitas implementasi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tujuan perusahaan disebut dalam Laporan Tahunan sebagaimana dicatat

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

oleh Direksi kedua perusahaan yang bersinergi dengan manajemen internal yang dilakukan. Alrazi, Villiers dan Staden (2015) mengacu pada pelaporan lingkungan sebagai konsep pertanggungjawaban lingkungan yang cenderung ke arah pernyataan, seperti tekanan pemangku kepentingan dan keterlibatan konsumen.

6. Regulator menyebut istilah keberlanjutan sebagai pencapaian moderat yang terdiri dari:
   a) Biaya peluang atau biaya alternatif yang menghubungkan nilai kelangkaan dan pilihan. Itu terjadi ketika perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.
   b) Memonitor fungsi aktivitas lingkungan secara terus menerus.

Berdasarkan temuan esensi keberlanjutan, regulator menyebutkan bahwa keberlanjutan penting untuk menjaga keseimbangan antara aspek keuangan dan aspek non-keuangan dengan fungsi pemantauan. Ball (2005) menunjukkan bahwa keberlanjutan dalam perspektif tingkat pemerintah terkait dengan kualitas hidup (non-keuangan). Sementara itu, Williams (2015) menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah untuk memelihara, mengintegrasikan dan meningkatkan perlindungan lingkungan, kesetaraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Çalişkan, (2014) menyebutkan pada akuntan memiliki peran pada bantuan pembangunan berkelanjutan dan fungsi pemantauan untuk tingkat otoritas lokal sebagai referensi untuk masyarakat dan kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Kesenjangan legitimasi merupakan salah satu tantangan untuk mengembangkan akuntansi lingkungan. Bahkan pada struktur biaya yang ditetapkan oleh perusahaan atau pada konten terkait pengungkapan, kekuatan hukum tidak dapat diloloskan dari praktik bisnis. Kesenjangan legitimasi adalah rintangan untuk memaksimalkan kepuasan pemangku kepentingan. Demikian juga, artikulasi regulator mengenai akuntansi lingkungan dianggap sebagai faktor penting untuk praktik akuntansi lingkungan.

Ucapan Terima kasih

Kami berterimakasih pada Universiti Utara Malaysia dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi kesempatan pada penulis menyelesaikan disertasi.

Daftar pustaka

Almilia, L. S. and Wijayanto, D., 2007, Pengaruh Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance, in *The 1st Accounting Conference*. Jakarta, 7–9.

Alrazi, B., De Villiers, C. and Van Staden, C. J., 2015, A Comprehensive Literature Review On, And The Construction Of A Framework For, Environmental Legitimacy, Accountability And Proactivity, *Journal of Cleaner Production*, vol 102, 44–57.

Ball, A., 2005, Environmental Accounting and Change In UK Local Government, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol 18 no 3, 346–373.

Barbu, E. M. *et al.*, 2011, *Mandatory environmental disclosures by companies complying with IAS/IFRS: The case of France, Germany and the UK*, *Cahier De Recherche n°2011-09 E2*. Grenoble, France.

Bewley, K., 2005, The Impact of Financial Reporting Regulation on the Market Valuation of Reported Environmental Liabilities: Preliminary Evidence from US and Canadian Public Companies, *Journal of International Financial Management and Accounting*, vol 16 no 1, 1–48.

Beyer, A. *et al.*, 2010, The Financial Reporting Environment: Review Of The Recent Literature, *Journal of Accounting and Economics*, vol 50, 296–343.

ISSN (P) : 2460 - 8696
ISSN (E) : 2540 - 7589

Burritt, R. L., 2012, Environmental Performance Accountability: Planet, People, Profits, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol 25 no 2, 370–405.

Catasús, B., 2008, In Search Of Accounting Absence, *Critical Perspectives on Accounting*, vol 19 no 7, 1004–1019.

Cowan, S. and Deegan, C., 2011, Corporate Disclosure Reactions To Australia's First National Emission Reporting Scheme, *Accounting & Finance*, vol 51 no 2, 409–436.

Hail, L., Leuz, C. and Wysocki, P., 2009, Global Accounting Convergence and the Potential Adoption of IFRS by the United States : An Analysis of Economic and Policy Factors', *SSRN Electronic Journal*, (February), 1–104.

Jones, M. J. and Solomon, J. F., 2013, Problematising Accounting for biodiversity, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, (Special Issue), 1–21.

Kozlowski, A., Searcy, C. and Bardecki, M., 2015, Corporate Sustainability Reporting In The Apparel Industry: An Analysis Of Indicators Disclosed, *International Journal of Productivity and Performance Management*, vol 64 no 3, 377–397.

Lukasz Prorokowski, 2016, Environmental Risk Index For Financial Services Firms, *Qualitative Research in Financial Markets*, vol 8 no 1, 16–44.

Magness, V., 2006, Strategic posture, financial performance and environmental disclosure: An empirical test of legitimacy theory, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol 19 no 4, 540–563.

Martinez, C., Marte, R. and Roxas, B., 2015, Explaining The Environmentally-Sustainable Consumer Behavior: A Social Capital Perspective, *Social Responsibility Journal*, vol 11 no 4, 658–676.

McCarthy, J. and Zen, Z., 2010, Regulating the Oil Palm Boom : Assessing the Effectiveness of Environmental Governance Approaches to Agro-industrial Pollution, *Journal compilation Baldy Center for Law and Social Policy*, vol 32 no 1, 153–179.

Negash, M., 2012, IFRS And Environmental Accounting, *Management Research Review*, vol 35 no 7, 577–601.

Özsözgün Çalişkan, A., 2014, How Accounting And Accountants May Contribute In Sustainability?', *Social Responsibility Journal*, vol 10 no 2, 246–267.

Ribeiro, V. P. L. and Aibar-Guzman, C., 2010, Determinants of environmental accounting practices in local entities: evidence from Portugal, *Social Responsibility Journal*, vol 6 no 3, 404–419.

Sakumoto, N., 2004, Development Of Environmental Law And Legal Reform In Indonesia, in *Reforming Laws and Institutions in Indonesia: An Assessment*. Jakarta, 205–238.

Saldana, J., 2009, An Introduction To Codes And Coding, in *The coding manual for qualitative researchers*. Los Angeles, CA: Sage.

UNCED'Earth Summit'92., 1992, *The UN Conference on Environment and Development, Reproduction*, Rio de Jan(June).

Webb, K. a., Cahan, S. F. and Sun, J., 2008, The Effect Of Globalization And Legal Environment On Voluntary Disclosure, *The International Journal of Accounting*, vol 43 no 3, 219–245.

Wood, D. and Ross, D. G., 2006, Environmental Social Controls And Capital Investments : Australian Evidence, *Accounting and Finance*, vol 46(September 2003), 677–695.

Yakhou, M. and Dorweiler, V. P., 2004, Environmental Accounting: An Essential Component Of Business Strategy, *Business Strategy and the Environment*, vol 13 no 2, 65–77.

Akuntansi Lingkungan Dalam Perspektif Regulator

ORIGINALITY REPORT

22%	21%	15%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	6%
2	uwindz.wordpress.com Internet Source	1%
3	www.admin.hrw.org Internet Source	1%
4	www.kjjb.org Internet Source	1%
5	www.shs-conferences.org Internet Source	1%
6	Submitted to Infile Student Paper	1%
7	anikarifah01.wordpress.com Internet Source	1%
8	d-nb.info Internet Source	1%
9	etheses.whiterose.ac.uk Internet Source	1%

10	sro.sussex.ac.uk Internet Source	1 %
11	trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id Internet Source	1 %
12	www.iae-grenoble.fr Internet Source	1 %
13	www.icoaef.com Internet Source	1 %
14	eur-lex.europa.eu Internet Source	1 %
15	ore.exeter.ac.uk Internet Source	1 %
16	www.theses.ulaval.ca Internet Source	1 %
17	Jayanthi Kumarasiri. "Chapter 7 Management Accounting Practices for Sustainability", Springer Science and Business Media LLC, 2012 Publication	1 %
18	repository.unhas.ac.id Internet Source	1 %
19	Submitted to Kaplan Professional Student Paper	<1 %
20	Lukasz Prorokowski. "Environmental Risk Index for financial services firms", Qualitative	<1 %

	Research in Financial Markets, 2016 Publication	
21	Submitted to Palm Beach Community College Student Paper	<1 %
22	www.econorus.org Internet Source	<1 %
23	repositorio.fass.edu.br Internet Source	<1 %
24	spectrum.library.concordia.ca Internet Source	<1 %
25	www.accountingperspectives.co.za Internet Source	<1 %
26	Submitted to London School of Business and Finance Student Paper	<1 %
27	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
28	Kíra Martin. "A vállalatok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti eltérést befolyásoló tényezők vizsgálata Magyarországon", Corvinus University of Budapest, 2013 Publication	<1 %
29	journal.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
30	edoc.pub Internet Source	

		<1 %
31	erepository.uwks.ac.id Internet Source	<1 %
32	theses.univ-batna.dz Internet Source	<1 %
33	ekonomi.bisnis.com Internet Source	<1 %
34	lestariwahyuni.blogspot.com Internet Source	<1 %
35	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
36	Endah Hendarwati, Wahono ,, Aris Setiawan. "Implementasi Nilai Kejujuran Pada Anak Usia Dini Melalui Media Ular Tangga", MOTORIC, 2019 Publication	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		